



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3-12-2024

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Penetapan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

12

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama



sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.

- KEDUA : Dana kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan untuk :
- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 60% (enam puluh lima per seratus); dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan 40% (empat puluh per seratus).
- KETIGA : Pemanfaatan alokasi dana kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
- a. jenis ketenagaan dan atau jabatan;
  - b. kehadiran; dan
  - c. akreditasi.
- KEEMPAT : Pemanfaatan alokasi dana kapitasi untuk pembayaran biaya operasional pelayanan kesehatan meliputi :
- a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
  - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- KELIMA : Biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b, meliputi :
- a. belanja barang operasional, dengan rincian sebagai berikut:
    1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
    2. pelayanan kesehatan luar gedung;
    3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
    4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
    5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
    6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan
    7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
  - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok pada Anggaran Dinas Kesehatan.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 12 2024

TENTANG : PENETAPAN ALOKASI DANA KAPITASI  
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
 PADA FASILITAS KESEHATAN  
 TINGKAT PERTAMA

1. Variabel Jenis Ketenagaan

No.	Variabel	Nilai
	Jenis Tenaga	PNS
1.	Medis	150
2.	Tenaga Medis Peserta Program Internsip	75
3.	Apoteker, Ners dan tenaga profesi kebidanan,	100
4.	Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4	80
5.	Tenaga kesehatan D3	60
6.	Asisten Tenaga Kesehatan	50
7.	Tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4	60
8.	Tenaga non kesehatan D3	50
9.	Tenaga non kesehatan dibawah D3	25
10.	Peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, pegawai non PNS diberi nilai 50% sesuai dengan jenis Ketenagaan	
B	Rangkap Tugas Administratif	
1.	Rangkap Tugas sebagai Kepala FKTP	(+)100
2.	Rangkap Tugas sebagai Bendahara, Kepala Tata Usaha ( PJ Cluster 1) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)	(+) 50
	Rangkap Tugas Jabatan	
1.	Rangkap tugas sebagai penanggung jawab Cluster a. PJ Cluster 2 b. PJ Cluster 3	(+) 10



	c. PJ Cluster 4 d. PJ Cluster 5	
	Masa Kerja	
1.	Kurang dari 5 (lima) tahun	(+) 2
2.	5 (lima) tahun sampai dengan 10 tahun	(+) 5
3.	11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun	(+) 10
4.	16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun	(+) 15
5.	21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun	(+) 20
6.	Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun	(+) 25

## 2. Variabel Kehadiran

### 2. Variabel Kehad

1. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari;
2. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu).
3. Ketidak hadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada point 1.
4. Tidak mengikuti lokakarya mini bulanan puskesmas di lakukan pengurangan sebanyak 5 poin.
5. Tidak mengikuti pertemuan selain lokakarya mini yang di adakan puskesmas dilakukan pengurangan 1 poin.


Biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b, meliputi :

a. belanja barang operasional, dengan rincian sebagai berikut:

1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
2. pelayanan kesehatan luar gedung;
3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;



4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
  5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
  6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan
  7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
- b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  
WALI KOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR

L